

YAYASAN ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN
(G. U. P. P. I.)

ALAMAT : JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 2/A AMBARAWA

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR : 9/ICS/Ps/VII/80

Berdasarkan Rapat Pengurus Yayasan Islamic Centre Sudirman
GUPPI Ambarawa, beserta Pengurus GUPPI Kec. Bringin dan
panitia pendiri SMP Boto, tanggal : 3 Juni 1980 di Boto
tentang pendirian sekolah.

M E M U T U S K A N

Mendirikan SMP Islam Sudirman Boto di Boto dengan induk
Yayasan : Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI; Jl. Jendral
Sudirman 2/A Ambarawa.

Adapun pengadaan sarana, pengelolaan dan lain-lain diberikan
hak otonom penuh kepada pengurus/panitia pendiri setempat.

Ditetapkan di : A M B A R A W
Pada tanggal : 1 Juli 1980

PENGURUS YAYASAN
ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN
G U P P I AMBARAWA.

K E T U A :

K.H.M. M A N S U R .



S E K R E T A R I S :

MOH/AMIN SJAMSURI, BA.



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1602.AH.01.02.Tahun 2008**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Harta Pramono, SH nomor 04/Not/III/2008 tanpa tanggal perihal pengesahan yayasan yang diterima tanggal 14 April 2008;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA -
NPWP : 02.253.981.1-505.000**

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2A, Ambarawa, Kabupaten Semarang 50612, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 12 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris Harta Pramono, SH berkedudukan di Ungaran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040 039 881**